



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**P U T U S A N**

Nomor 1634/Pdt.G/2012/PA.Dpk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

**PENGGUGAT ASAL**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT ASAL**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 03 September 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register sebagai perkara Nomor : 1634/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 10 September 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2006 Kutipan Akta Nikah tertanggal 30 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perempuan, lahir di Depok, tanggal 21 Oktober 2006;
  - perempuan, lahir di Depok, tanggal 11 Februari 2008;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
    - a. Tergugat dan Penggugat memiliki perbedaan prinsip dalam menjalani hubungan rumah tangga;
    - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang baik;
    - c. Tergugat kurang bisa menjadi contoh imam yang baik dalam rumah tangga;
    - d. Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat;
    - e. Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Devi dan telah menikahinya;
    - f. Tergugat pernah melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat seperti memukul, menampar Penggugat;
    - g. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat sejak Agustus 2010 sampai sekarang.
  5. Bahwa pada bulan Agustus 2010 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
  6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
  7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT ASAL**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASAL**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah)
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga telah diupayakan mediasi pada tanggal 09 Oktober 2012 dengan mediator Hj. Suciati, S.H., namun mediasi gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan akan menambahkan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2010;
- Tergugat yang keluar dari tempat kediaman bersama atas kemauan sendiri;

Bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut berikut penjelasannya, Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yaitu mengakui dan membenarkan semua gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yaitu tetap pada gugatannya dan penambahan penjelasannya;

Bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yaitu mencukupkan dengan yang telah disampaikan dalam jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat tanggal 30 Mei 2006 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kemudian diberi kode P;

Bahwa terhadap bukti tersebut Tergugat membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dari Penggugat dan keluarga dari Tergugat yang bernama;

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah ayah kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Mei 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena ekonomi dan orang ketiga (Tergugat mempunyai wanita idaman lain) bahkan sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut informasi Penggugat juga pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah ibu kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2007, penyebabnya masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Tergugat menampar Penggugat karena Tergugat bicaranya kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 tahun, Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih suka datang ke rumah Penggugat untuk menengok anaknya;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa, Tergugat telah diperintahkan untuk mengajukan baik bukti tertulis maupun menghadirkan saksi, tetapi Tergugat menyatakan mencukupkan dari Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Pengugat tetap pada tuntutananya semula dan Penggugat tidak ridla atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat ;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini hal-hal yang tercantum dalam berita acara tersebut sepanjang berkaitan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini. Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan Mediasi tanggal 09 Oktober 2012 dengan Mediator Hj. Suciati, S.H., tetapi mediasi gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal ini dilaksanakan untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2007 disebabkan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam duduk perkara ini yang puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2010 yang menyebabkan pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yaitu mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yaitu mencukupkan dengan yang telah disampaikan dalam jawabannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat berikut repliknya dan jawaban Tergugat berikut dupliknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, kedudukan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan memiliki nilai pembuktian sempurna, untuk itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dari bulan Februari 2007 yang puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2010 kemudian pada bulan itu juga juga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P tersebut merupakan fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai bukti dalam perkara ini dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dari Penggugat dan keluarga dari Tergugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa dari bulan Februari 2007 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana disebutkan Penggugat tersebut di atas ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu angka 1, 2 dan 4, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dengan pelanggaran taklik talak angka 1, 2 dan 4 oleh Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat terbukti dengan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim menilai bahwa syarat taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat dari pada jatuhnya talak tersebut, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT ASAL**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASAL**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT ASAL**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASAL**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa** tanggal **13 Nopember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Zulhijjah 1433 H.** oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Ace Ma'mun, M.H.** dan **Dra. Eni Zulaini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd.

**Dra. Hj. ROGAYAH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

**Drs. H. A. ACE MA'MUN, M.H.**

**Dra. ENI ZULAINI**

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**HJ. INTI CHOBIJATI**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Tergugat	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,+</u>

Jumlah Rp. 271.000,-

Catatan :

- Salinan diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaannya;
- Putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal.....

.....

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. Mahbub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)